

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari dan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya berfikir dan berbuat yang sistematis, yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih. Metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau

⁵¹Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2004) hal 2.

implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁵². Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Penulis menggunakan Jenis Penelitian normatif karena obyek yang diteliti adalah ketentuan normatif yang sebagian besar berupa peraturan perundang-undangan, terkait dengan peran DPR dalam pengangkatan Duta Besar RI pasca Amandemen UUD 1945.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁵³.

C. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian penulis melakukan dengan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

⁵² *Ibid*, hal 134.

⁵³ *Ibid*, hal 50.

Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan⁵⁴. Adapun data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan, undang-undang, keputusan menteri dan peraturan yang setaraf, yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; UU No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat; UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri. Peraturan Tata Tertib DPR.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, serta tulisan

⁵⁴ *Ibid*, hal 82.

ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini Yaitu: Penelitian KRHN, Kritik Terhadap Perubahan I-IV UUD NRI TAHUN 1945.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.

E. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini di gunakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (Library Reseach), studi dokumen, dan studi catatan hukum. Studi pustaka yang dimaksud terdiri dari: literature-literatur buku, peraturan perundang-undangan, serta bahan tertulis lainnya dengan cara mengutip, menelaah dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.⁵⁵

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan-tahapan:⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hal 125.

⁵⁶ *Ibid*, hal 126.

- a. Editing yaitu memeriksa dan mengoreksi kembali data yang berguna atau tidak sehingga data yang telah terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan yang relevan dengan tujuan penelitian;
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, perundang-undangan, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama tulisan, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah;
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (*sistemizing*) yaitu data yang telah diperiksa dan kemudian disusun secara sistematis sesuai urutannya sehingga mempermudah dalam pembahasan, analisis dan interpretasi terhadap pokok bahasan dalam penelitian.

F. Analisis Data

Tekhnis analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Analisis Kompherensif adalah analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis Lengkap adalah tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah dimasukan dalam analisis. Setelah itu dapat ditarik suatu kesimpulan dari analisis atau penjabaran dalam penelitian.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, hal 127.